BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jalan Gajah Mada Simpang III Lubuk Basung

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR: 72/K.BAWASLU-PROV.SB-01/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA DUO KOTO KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Raya Nomor: 08/BAWASLU-PROV.SB-01-03/VI/2020 tanggal Empat Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh telah menetapkan **Delia Putri Jenemi** sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Duo Koto dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

b. Bahwa calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Duo Koto dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun

2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:215/K.Bawaslu/KP.01.00/II/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa tahun 2020;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0072./K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 tentang Mandat pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Duo Koto dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 atas nama Saudara **Delia Putri Jenemi**;

KEDUA : Sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** masa tugas Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Duo Koto berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak tanggal 06 Juli 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Camat Tanjung Raya;
3. Ketua PPK Tanjung Raya;
4. Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Raya;
5. Wali Nagari Duo Koto;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 06 Juli 2020

KETUA;

ELVYS, ST

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jalan Gajah Mada Simpang III Lubuk Basung

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR: 72 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA DUO KOTO KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Saudari **Sylvia Winda Utama** tanggal 30 Juni 2020 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya, sehingga terjadi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Duo Koto;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Duo Koto;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0072./K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 tentang Mandat pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan;

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Raya Nomor: 22/K.BAWASLU-PROV.SB-01-03/KP.04.01 tanggal 4 Juli 2020 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PAW PKD Nagari Duo Koto;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Raya Nomor: 08/BAWASLU-PROV.SB-01-15/VI/2020 tanggal 4 Juli 2020 beserta Daftar Hadir Rapat Pleno Panitia Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Raya;
3. Hasil verifikasi dan wawancara calon Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Duo Koto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara **Sylvia Winda Utama** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Duo Koto sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Raya Nomor: 03/K.BAWASLU-PROV.SB-01-03/HK.01.01/III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se- Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

KEDUA : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Duo Koto dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 atas nama Saudara **Delia Putri Jenemi**;

KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Duo Koto sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak tanggal 06 Juli 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Camat Tanjung Raya;
3. Ketua PPK Tanjung Raya
4. Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Raya;
5. Wali Nagari Duo Koto;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 06 Juli 2020

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Salinan Keputusan ini dibuat dengan aslinya
tanggal 6 Juli 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
KOORDINATOR SEKRETARIAT

YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197205261994031002